



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA JAWA TIMUR

TENTANG

**SINERGI PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN HUKUM PADA PROGRAM
LAYANAN KEAGAMAAN, PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN TATA
KELOLA**

Nomor : W.15-HH.04.07- 30 TAHUN 2025

Nomor : 2186/Kw.13/06/2025

Pada hari Kamis, Tanggal Dua Puluh Enam, Bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Haris Sukanto, A.K.S., S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
Alamat : Jl. Kayoon No 50-52, Surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,

2. Nama : **Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I**
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Gedangan, Sidoarjo.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan Kerjasama terintegrasi lintas sektor terkait Pembinaan dan Pelindungan Hukum sesuai kewenangan pada PIHAK KESATU disinergikan dengan Program Layanan Keagamaan, Pendidikan Keagamaan Dan Tata Kelola pada PIHAK KEDUA.

Pasal 2
LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Lingkup kerja sama ini mencakup sinergi program antara:
Kewenangan PIHAK KESATU dalam pembinaan dan pelindungan hukum; dan
Program PIHAK KEDUA dalam layanan keagamaan, pendidikan keagamaan, dan tata kelola kelembagaan.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dukungan:
 - a. Pendampingan dan pembinaan terintegrasi, meliputi:
 1. Layanan Kekayaan Intelektual;
 3. Layanan Administrasi Hukum Umum;
 4. Layanan Pembinaan Hukum;
 5. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Kolaborasi lintas sektor untuk mendukung program PIHAK KEDUA, mencakup:
 1. Pendampingan hukum dalam penyelenggaraan layanan keagamaan dan pendidikan;
 2. Peningkatan kapasitas tata kelola kelembagaan berbasis hukum.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK; dan
 - b. Prinsip efisiensi, efektivitas, dan saling mendukung.

Pasal 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 2 (Dua) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan PARA PIHAK dilaksanakan mulai tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2027 pada lokasi yang disepakati.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk seorang perwakilan yang bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa Nota Kesepahaman ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) PARA PIHAK bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen, addendum atau perjanjian kerjasama lanjutan yang merupakan bagian

tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada di dalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU,



(Haris Sukanto, A.K.S., S.H., M.H.)

PIHAK KEDUA,



(Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I)